BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dan pasal 26 ayat (3) Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 38 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Dinas Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);
11. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Bener Meriah adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Bener Meriah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;

8. Unit . . . .

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Kepala UPTD PPA adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah;
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD PPA Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak dan Keluarga Berencana.
(2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD PPA, terdiri dari:
   a. Kepala UPTD;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan struktur organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPTD PPA

Pasal 5

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait perempuan dan anak.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPTD menyelenggarakan fungsi layanan dasar:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
b. pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat;
c. pelaksanaan penjangkauan korban;
d. pelaksanaan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
e. pelaksanaan penanganan penampungan sementara;
f. pelaksanaan mediasi;
g. pelaksanaan pendampingan dan pemulihan;
h. pelaksanaan reintegrasi dan terminasi; dan
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Paragraf 2
Kepala UPTD PPA

Pasal 7

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya bidang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:

a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat;
c. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penjangkauan korban;
d. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
e. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penanganan penampungan sementara;
f. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan mediasi;
g. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan pendampingan dan pemulihan;
h. pengendalian dan pembinaan pelaksanaan reintegrasi dan terminasi;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan intansi dan lembaga terkait lainnya terkait dengan perlindungan perempuan dan anak;
j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
k. pelaksanaan fungsi kedinasan lainya yang diberikan kepala dinas.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, kepegawaian, penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia, pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban, serta kerumahtanggaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
b. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
c. melaksanakan urusan kepegawaian dan penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
d. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, kehumasan dan dokumentasi;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan pencatatan data korban;
f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V . . .

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PPA sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD PPA diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Kepala UPTD merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.a.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan Pengawas dengan eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Setiap unsur di lingkungan UPTD PPA wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
(2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menunjuk salah seorang jabatan fungsional/pelaksana senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD PPA dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang - undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Kelembagaan dan jabatan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/123/SK/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah Priode 2020-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/588/SK/2021 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/123/SK/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah Priode 2020-2023, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.
(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD PPA ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI . . .

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/123/SK/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah Priode 2020-2023 Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/588/SK/2021 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/123/SK/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bener Meriah Priode 2020-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Diundangkan di : Redelong
Pada tanggal : 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022 NOMOR : 08

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 08 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA
KABUPATEN BENER MERIAH

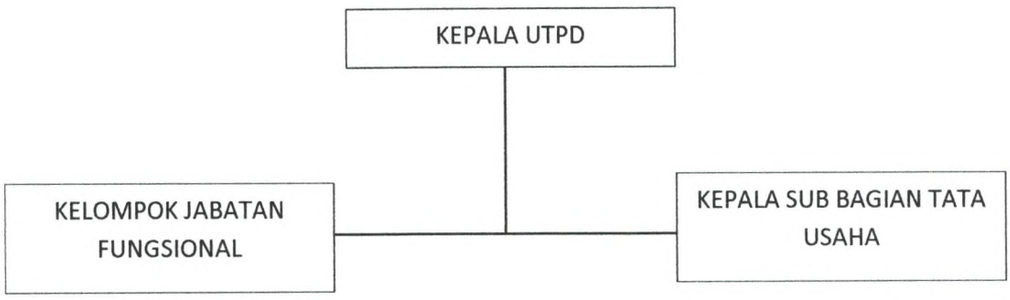

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI